

# PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK PADA PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Ida Ayu Ivon Trisnayanti<sup>1</sup>  
I Ketut Jati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: [idaayuivontrisnayanti@yahoo.com](mailto:idaayuivontrisnayanti@yahoo.com) / telp: +6282144031780

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

## ABSTRAK

Peningkatan penerimaan pajak di Indonesia terkait dengan penerapan sistem *Self Assessment*. Penerapan *self assessment system* menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak oleh pihak fiskus agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak pada penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Badung Utara. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa *self assessment system*, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh pada penerimaan PPN.

**Kata kunci :** Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

## ABSTRACT

*The increase in tax revenues in Indonesia related to the application of the Self Assessment system . Application of self assessment system causing tax arrears . To overcome these problems, carried out inspection and tax collection is a series of actions in order to pay off the tax debt underwriter taxes and costs of tax collection by the tax authorities in order to increase tax revenues . The purpose of this study was to determine the effect of the application of the self -assessment system , tax audits and tax collection at the reception of Value Added Tax on KPP North Badung . The data analysis technique used is multiple linear regression . Data collection methods used were interviews and documentation . Based on the results of analysis show that the self -assessment system , tax audits and tax collection impact on PPN receipts.*

**Keywords :** Self Assessment System , Tax Audit , Tax Billing , Value Added Tax

## PENDAHULUAN

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah (Tresno, 2012). Data Pokok APBN tahun 2014 menunjukkan bahwa pendapatan Negara terbesar berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam upaya menunjang berlangsungnya kebijakan fiskal yang mandiri dan berkelanjutan, penerimaan perpajakan merupakan andalan di dalam pengeluaran pemerintah untuk pemulihan kondisi ekonomi (Saepudin, 2008).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang menyumbang pendapatan terbesar dari sistem perpajakan di lebih dari 136 negara, meningkatkan sekitar seperempat dari penerimaan pajak di dunia (Aizenman & Jinjark, 2005). Di Indonesia dalam era 1989 hingga tahun 2004 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terus mengalami kenaikan (Yusuf, 2011). Peningkatan penerimaan pajak pemerintah ini terkait dengan adanya reformasi perpajakan (tax reform) yang dimulai pada tahun 1984, dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru, diantaranya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Kemudian disusul oleh perubahan perpajakan kedua pada tahun 1994, dan perubahan ketiga pada tahun 2000 (Wibowo, 2000). Perubahan yang mendasar atas Undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari

sistem *Official Assessment* yaitu memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi sistem *Self Assessment* yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Yusuf, 2011).

Semua wajib pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan *self assessment system*, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya, apakah hal tersebut di sengaja ataupun tidak disengaja oleh wajib pajak. Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. Jika semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik (Fika, 2008). Salamun A.T (1991) memberikan definisi kepatuhan pajak atau yang sering disebut sebagai kepatuhan wajib pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan, hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kesadaran wajib pajak.

Semakin sadar dan patuh Wajib Pajak dalam melaporkan dan melunasi kewajiban perpajakan maka penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat (Agustina, 2010). Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak (Bradley, 1994).

*Self assessment system* menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan *self assessment system*, karena dengan sistem ini memungkinkan adanya potensi Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat kelalaian, kesengajaan, atau ketidaktahuan Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Menurut Noor Sharoja Sapieil dan Jeyapalan Kasipillai (2013), yang melakukan penelitian di Malaysia, tujuan dari diperkenalkannya *self assessment system* adalah untuk meningkatkan tingkat penerimaan, meminimalkan biaya pemungutan pajak dan mendorong kepatuhan yang bersifat sukarela. *Self assessment system* adalah tanggung jawab dari wajib pajak dan bukan otoritas fiskus untuk menghitung kewajiban pajak yang relevan dan untuk memastikan bahwa persyaratan mengenai pembayaran dan sebagainya terpenuhi (Barr, James & Prest, 1977).

Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan

sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indra, 2006). Ini terbukti dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak (Mahendra, 2014).

Salah satu bentuk pengawasan dalam *self assessment system* adalah pemeriksaan. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan juga dilakukan jika fiskus mendapat data dari pihak ketiga atau lawan transaksi dari wajib pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak itu sendiri (Nindar, dkk. 2014). Penelitian yang dilakukan Mittone (2006) menyimpulkan bahwa pemeriksaan adalah cara yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan, penelitian menurut Kastlunger *et al* (2009) juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak positif pada kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Hasil dari pemeriksaan adalah Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak yang mana jika tidak dilunasi satu bulan setelah diterbitkan akan menjadi tunggakan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Sutanto (2009) juga disimpulkan bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Mataram, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerimaan PPh di tahun berikutnya setelah SKPKB dikeluarkan (Herryanto dan Agus, 2013).

*Self assessment system* dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Pemerintah akhirnya memberlakukan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak dan UU No 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No 19 tahun 2000 (Ritonga, 2012). Dimana tindakan penagihan dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Marduati (2012) yang menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Dengan berdirinya KPP Pratama Badung Utara diharapkan penerimaan meningkat dari sektor pajak, selain itu memberikan pelayanan yang istimewa, mulai dari pemantauan perkembangan usaha, konsultasi perpajakan dan penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa yang dilakukan dengan teknologi dan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak itu sendiri. Wilayah Bali khususnya kabupaten Badung memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan penerimaan Negara khususnya dari sektor perpajakan. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk serta berkembangnya perekonomian di Kabupaten Badung, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar

bagi penerimaan Negara. Pada Kantor Pelayanan Pajak Badung Utara, realisasi penerimaan pajaknya cenderung berfluktuasi selama beberapa tahun belakangan ini, dimana jumlah Pengusaha Kena Pajaknya cenderung meningkat setiap tahunnya.

PPN dipungut berdasarkan *Self Assessment System*. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran WP untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak (Bradley, 1994). Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang dan untuk melaporkan tentang: (1) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dan (2) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak. PKP menyampaikan SPT Masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, serta melampirkan SSP PPN lembar ke-1 yang telah tertera NTPN. Masithoh (2011) menyatakan jumlah SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

H1 : *Self Assessment System* berpengaruh positif pada penerimaan PPN.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Sukirman (2011) bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak. Sejalan dengan Sukirman (2011), menurut penelitian Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan menunjukkan terdapat pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Sutanto (2009) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Mataram, yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah penerimaan PPh di tahun berikutnya setelah SKPKB dikeluarkan.

H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Vegirawati (2011) menyatakan bahwa korelasi jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak mempunyai korelasi yang signifikan dan Gisijanto (2008) menyatakan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap

penerimaan pajak, yang menunjukkan bahwa jumlah penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun Peningkatan tersebut belum dicapai secara optimal, hal ini terlihat dari realisasi dibandingkan target penerimaan pajak penghasilan badan, adapun variabel yang paling besar memberikan kontribusi pengaruh terbesar terhadap penerimaan PPh Badan adalah penagihan pajak. Penelitian yang dilakukan Ginting (2006) menyatakan wajib pajak lebih banyak melunasi utang pajaknya setelah diberikan Surat Teguran yaitu 95% dan sebagian lagi melunasinya setelah diterbitkan Surat Paksa. Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H3 : Penagihan Pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN

#### **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara yang beralamat di Jalan A.Yani Nomor 100. Populasi penelitian ini adalah semua Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak perbulan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara sepanjang tahun 2009-2013. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Badung Utara selama periode 2009-2013.

Adapun variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1) Variabel Independen

a. *Self Assessment System* (X1)

Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan salah satu wujud nyata dari *self assessment system* yaitu sarana bagi Pengusaha Kena Pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban PPN-nya. Dengan menggunakan perhitungan indeks pendeflasian data deret waktu (Awat, 1995:547) tiap bulan dari jumlah SPT masa PPN yang dilaporkan oleh PKP tiap bulannya, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2009 hingga Desember 2013:

$$\frac{\text{Jumlah SPT masa PPN bulan saat ini} - \text{Jumlah SPT masa PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah SPT bulan lalu}} \times 100\%$$

b. Pemeriksaan Pajak (X2)

Pemeriksaan pajak dapat diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai SKP tiap bulan}}{\text{Jumlah total nilai PPN yang diterima tiap bulan}} \times 100 \%$$

c. Penagihan Pajak (X3)

Penagihan pajak diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah tunggakan pajak yang berhasil tertagih tiap bulan}}{\text{Jumlah total tunggakan pajak tiap bulan}} \times 100 \%$$

2) Variabel Dependen

a. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai per bulan (Y)

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai perbulan merupakan jumlah penerimaan perbulan dari PPN, dengan menggunakan perhitungan indeks

pendeflasi data deret waktu (Awat, 1995:547) tiap bulan dari penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana perhitungan dimulai dari bulan Januari 2009 hingga Desember 2013:

$$\frac{\text{Jumlah PPN bulan saat ini} - \text{Jumlah PPN bulan lalu}}{\text{Jumlah PPN bulan lalu}} \times 100 \%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan uji analisis regresi linier berganda, terlebih dahulu akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.

**Tabel 1.**  
**Hasil Uji Asumsi Klasik**

Variabel	Collinearity Statistics		Sig.
	Tolerance	VIF	
(Constant)			0,000
Self Assessment System (X <sub>1</sub> )	0,506	1,978	0,789
Pemeriksaan (X <sub>2</sub> )	0,383	2,614	0,064
Penagihan (X <sub>3</sub> )	0,350	2,858	0,510
<i>Asymp. Sig (2-tailed)</i>			0,096
<b>Durbin-Watson</b>			1,648

Sumber : Data Primer Diolah, 2014

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal. Hasil pengujian uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) menunjukkan bahwa nilai K-S adalah 1,232 dan nilai signifikansi 0,096. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara statistik probabilitas signifikansi K-S lebih besar dari *alpha* sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk setiap variabel lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF untuk setiap variabel lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya *problem* autokorelasi dapat dilakukan dengan Durbin-Watson. Tabel 1 menunjukkan nilai D-W sebesar 1,648. Nilai dU untuk jumlah sampel 52 dengan 3 variabel bebas adalah 1,634, maka nilai  $4 - dU = 4 - 1,634 = 2,366$ . Oleh karena nilai Durbin-Watson 1,648 berada diantara dU dan  $4 - dU$  ( $1,634 < 1,648 < 2,366$ ) maka pengujian dengan Durbin-Watson berada pada daerah tidak ada autokorelasi, ini berarti model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *glejser*. Persamaan regresi dikatakan tidak mengandung heterokedastisitas jika tampilan koefisien parameter setiap variabel bebas tidak ada yang signifikan secara statistik dengan tingkat kesalahan ( $\alpha$ ) sebesar 5%. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa keseluruhan variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga data penelitian dapat disimpulkan terbebas dari heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel *self assessment system*, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,799	0,024		33,626	0,000
Self Assessment System (X <sub>1</sub> )	0,687	0,290	0,218	2,365	0,022
Pemeriksaan (X <sub>2</sub> )	0,788	0,384	0,217	2,054	0,045
Penagihan (X <sub>3</sub> )	0,115	0,023	0,545	4,924	0,000
<b>Adjusted R<sup>2</sup></b>					0,782
<b>F Hitung</b>					61,879
<b>Sig. F</b>					0,000

Sumber : Data Primer diolah, 2014

Nilai *R square* ( $R^2$ ) adalah 0,782, ini berarti variasi penerimaan PPN dapat dijelaskan oleh variasi *self assessment system*, pemeriksaan, dan penagihan sebesar 78,2% sedangkan sisanya sebesar 21,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Nilai sig. F adalah sebesar  $0,000 < (\alpha = 0,05)$  berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan variabel independen layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen, sehingga pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan.

Hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 2 diketahui bahwa nilai  $\beta_1 = 0,687$  dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,022 yang berarti lebih kecil atau dibawah nilai  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif pada penerimaan PPN. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan *self assessment system* akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPN. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Prayudi (2010) yang menyatakan bahwa variabel SPT Masa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN, penelitian dari Tresno, dkk (2010) yang menyatakan penyampaian SPT Masa PPh Badan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan PPh Badan.

Hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 2 diketahui bahwa nilai  $\beta_2 = 0,788$  dengan tingkat signifikansi  $t$  sebesar  $0,045$  yang berarti lebih kecil atau dibawah nilai  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pemeriksaan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPN. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Afriyanti (2010) yang menyatakan bahwa variabel pemeriksaan secara signifikan berpengaruh terhadap penerimaan PPh Pasal 25/29 WP Badan, penelitian dari Rahmawati (2010) yang menyatakan pemeriksaan pajak pada nominal PPh Badan dan rasio PPh Badan penjualan mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak.

Hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 2 diketahui bahwa nilai  $\beta_3 = 0,115$  dengan tingkat signifikansi  $t$  sebesar  $0,000$  yang berarti lebih kecil atau dibawah nilai  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan penagihan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan PPN. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Febriyanti (2013) yang menyatakan bahwa variabel penagihan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, penelitian dari Hernadi (2013) yang menyatakan penagihan pajak mempengaruhi penerimaan pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut.

- 1) *Self Assessment System* berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.
- 2) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.
- 3) Penagihan pajak berpengaruh positif pada penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

KPP Pratama badung Utara diharapkan untuk dapat secara intensif meningkatkan penyuluhan perpajakan terpadu yang dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak terhadap pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, manfaat atau keuntungan sebagai warga negara dengan membayar pajak, sehingga Wajib Pajak dapat secara sadar melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu KPP Pratama Badung Utara hendaknya selalu memperhatikan dan terus meningkatkan kualitas pemeriksaan, efektifitas penagihan, sehingga selalu dapat memberikan kontribusi yang baik pada bagian pemeriksaan maupun penagihan dimana pegawai pajak yang bersangkutan terus meningkatkan kualitas agar menjadi pemungut pajak (fiskus) yang profesional, jujur, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemeriksaan maupun penagihan. Bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam merumuskan

kebijaksanaan perpajakan dalam hal pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. -undangan yang berlaku.

2) Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas wilayah penelitian seperti pada KPP Pratama se-Kabupaten Badung atau KPP Pratama di wilayah Bali yang lainnya. Sehingga hasil penelitian nantinya dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

## REFERENSI

- Agustina, Farisya Widya (2010), Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kewajiban Moral Terhadap Tindakan Wajib Pajak. Studi Kasus di KPP Pratama Serpong. *Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Aizenman, Joshua. Yothin Jinjark. 2005. The Collection Efficiency Of The Value Added Tax : Theory And International Evidence. *National Bureau Working Paper*. JEL No. F15, H21.
- Awat, Napa J. 1995. *Metode Statistik dan Ekonometri*. Yogyakarta: Liberty.
- Barr, N.A., James, S.R., & Prest, A.R. (1977). *Self-Assessment for Income Tax*. London, Heinemann
- Bradley, Cassie Francies. 1994. An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior. *Dissertation*. The University of Alabama, USA.
- Febriyanti, Irna. 2013. Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (pada KPP Pratama di Wilayah Jakarta Selatan). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fika Agusti, Asri. 2008. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama. *Jurnal pada Simposium Akuntansi Nasional 12*.
- Ginting, R. 2006. Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (1):11-20.

- Gisijanto, Hantoro Arief, Zakiah M Syahab. 2008. Pengaruh Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, *Jurnal Ekonomi Bisnis*. No.2 Vol.13 : 138-140.
- Hernadi, Irman. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Waib Pajak terhadap Penerimaan Pajak (studi kasus pada kantor pajak wilayah JABAR 1). *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kpp Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, Vol.1(1).
- James, S., & Wallschutzky, I. (1995). Considerations Concerning the Design of an Appropriate System of Tax Rulings. *Revenue Law Journal*, 175.
- Kastlunger, Barbara, Erich Kirchler, Luigi Mittone, and Julia Pitters. 2009. Sequences of Audits, Tax Compliance, and Taxpaying Strategies. *Journal of Economic Psychology*, 30(3): 405-418.
- Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha. 2014. Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol.9(3).
- Marduati, Andi. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/2740/SKRIPSI.pdf?sequence=1>, diakses tanggal 10 September 2014.
- Masithoh, A.A. 2011. Pengaruh Penambahan Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa PPN yang dilaporkan, dan Surat Setoran Pajak yang dilaporkan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Semarang Candisari, *Tesis* Universitas Negeri Semarang. (tidak dipublikasikan).
- Mittone, Luigi. 2006. Dynamic Behavior in Tax Evasion: An experimental Approach. *The Journal of Social-Economics*. 35(5): 813-835.
- Nindar, Muhamad R. S.S. Pengemanan, H. Sabijono. 2014. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal Emba* 1(2). Hal: 1-10

- Prayudi, Ahmad. 2010. *Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai*. Jurnal Mandiri Vol.5, No.1 (Februari).
- Rahmawati, Anik. 2010. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pma Lima Jakarta Tahun 2007-2008. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Ritonga, Pandapotan. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Saintikom*. Vol. 11(3). Hal: 217.
- Saepudin. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara. *Tesis Pascasarjana Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*.
- Salamun, A.T. 1991. *Citra Pajak dan Upaya Pembaharuannya*. Jakarta : Bina Rena Pariwisata.
- Sapieil, Noor Sharoja. Jeyapalan Kasipillai. 2013. Impacts of the Self-Assessment System for Corporate Taxpayers. *American Journal of Economics*. 3(2): 75-81.
- Sukirman. 2011. Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (studi kasus di KPP Semarang Timur). *Jurnal Analisis Manajemen*. Vol 5(1).
- Sutanto, M. (2009). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Mataram. *Unpublished undergraduate thesis*, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Tarjo dan Indra Kusumawati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System : Suatu Studi Di Bangkalan. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Trunojoyo*.
- Tresno, Indra, Wulan. 2012. Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Matraman. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta: *Disertasi yang tidak dipublikasikan*.
- Vegirawati, Titin. 2011. Pengaruh Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. *Skripsi*. Universitas Sjakhyakirti. (tidak dipublikasikan).

Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia Edisi 9. Jakarta:Salemba Empat

Yusuf, Mohammad Ismail. 2011. Analisis Determinan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Sumatera Utara. *Tesis* Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.